

# **PROBLEMATIKA PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA TERKAIT OVERKAPASITAS DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA**

**Oleh: Nurul Syahvira**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**  
**Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, SH, MH**  
**Pembimbing II: Elmayanti, SH., MH**  
**Alamat: Air Dingin, Marpoyan**  
**Email / Telepon : [nurulsyahvira@gmail.com](mailto:nurulsyahvira@gmail.com) / 0813-6376-5789**

## **ABSTRACT**

*As one of the sub-systems of criminal justice, penitentiary institutions (Lapas) have a role in implementing the guidance of prisoners and correctional students through a correctional system based on education, rehabilitation and reintegration. However, in its development, the coaching that was carried out was not optimal because of the complexity of the problems that occur in prisons. One of the root causes of problems in correctional institutions/detention centers is over capacity. Various policies have been taken to overcome the problem of over capacity, including through the rehabilitation of buildings to the construction of new buildings with the aim of increasing the capacity of prisons and detention centers. However, this policy was not significantly able to overcome the problem of overcapacity considering that the additional number of prisoners and inmates was still far greater as a result of the high crime rate in society.*

*This study was structured using qualitative analysis. Qualitative analysis produces descriptive data, namely collecting all the necessary data obtained from primary and secondary legal materials. This type of research is normative juridical, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law.*

*The results of the research conducted by the author are, first, the problem of fulfilling the rights of convicts related to overcapacity in correctional institutions in Indonesia, namely convicts not getting proper resting places due to limited space, overcapacity in prisons also causes other crimes, such as riots in correctional institutions, less optimal coaching carried out by correctional officers; Health problems; and satisfaction of the conjugal visit. Second, the ideal form of granting and fulfilling the rights of convicts in correctional institutions in Indonesia, such as granting remissions, assimilation, conditional leave, leave to visit family, leave before release; Application of Rehabilitation; Application of restorative justice; Relocation of convicts and construction of new land; Optimizing coaching; and good time allowance development program. The author's suggestion is that for the government this condition depends on government policies to regulate existing laws and regulations and strengthen coaching programs to accelerate the reintegration of convicts; Law enforcers should prioritize the restorative justice approach in cases of minor crimes that harm other people or carry out rehabilitation for narcotics abuse cases (except for recidivists).*

**Keywords: Fulfillment, Convict Rights, Penitentiary, Overcapacity**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pemidanaan memang harus dilakukan, namun lembaga pemasyarakatan haruslah memberikan hak-hak narapidana selama menjalankan pemidanaannya.

Permasalahan overkapasitas menjadi salah satu penyebab terabaikan hak-hak dari setiap narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan. Lebih jauh, tempat penahanan dan pemasyarakatan bukanlah tempat untuk menjatuhkan hukuman semata, namun menjadi pusat pembinaan dan pemasyarakatan bagi para terpidana. Stigma bahwa Rutan dan Lapas merupakan “neraka” bagi penghuninya melekat disebabkan karena kondisi Rutan dan Lapas yang memang sangat buruk.<sup>1</sup>

Perlu menjadi perhatian dimana sudah mengalami pergantian Undang-Undang ternyata tidak membuat permasalahan overkapasitas berkurang.<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang saat ini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menganggap bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.<sup>3</sup>

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem

kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 pemasyarakatan sendiri merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Dengan adanya lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak berhenti pada proses peradilan, melainkan adanya tahapan selanjutnya hingga terpidana berada didalam rumah tahanan.<sup>5</sup> Rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh rumah tahanan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.<sup>6</sup>

Hal ini tercantum pada Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang dimana memberikan dasar perlindungan juga terhadap narapidana sebagai seorang manusia.<sup>7</sup> Indonesia juga mengikuti *instrumen Internasional The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (SMR) tahun 1957 mengatur hak-hak narapidana yang kemudian berbagai ketentuan dalam SMR tersebut diimplementasikan ke dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Yunita Inoriti Koy, dan Marvey J. Dangeubun, Faktor Penyebab Akibat dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, *Jurnal Sosial dan Teknologi AMATA*, Vol. 2, No.1, 2023.

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2014, hlm. 226.

<sup>3</sup> Hadi Ainal, Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan RumahTahanan Negara, *Kanun Jurnal*, No 62, Vol 6, April 2014, hlm 1.

<sup>4</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-1995-pemasyarakatan>, diakses, tanggal 29 Juli 2022.

<sup>5</sup> Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal (Persepektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm.145.

<sup>6</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.114.

<sup>7</sup> Aleardo Zanghellini, A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis In Analytical Jurisprudence, *Canadian, Journal Of Law And Jurisprudence, Can.J.L, and Juris* 467, August 2017, diakses pada tanggal 20 November 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terkait hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 yang saat ini telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tepatnya diatur dalam Pasal 7.<sup>8</sup>

Indonesia adalah negara yang sudah tidak asing lagi dengan istilah overkapasitas. Artinya narapidana yang menumpuk, akan membuat tidak terpenuhi hak-hak dari narapidana. Namun bukan berarti pemerintah bisa menutup mata bahkan memandang sebelah mata akan permasalahan ini. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan atau bahkan menambah permasalahan lain yang lebih rumit di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Dari data Ditjen PAS Kemenkumham, tingkat kepadatan penjara di Indonesia saat ini mencapai 196% atau dengan kapasitas yang telah disediakan 135.561 orang, namun penjara di Indonesia disesaki 265.840 orang warga binaan. Kepadatan ini terjadi tidak merata pada setiap penjara. Dari jumlah tersebut, 215 penjara/rumah tahanan bahkan mengalami over kapasitas diatas 100 persen atau lebih dua kali lipat dari kapasitas aslinya.<sup>10</sup>

Berdasarkan data Ditjen PAS Kemenkumham, serta pernyataan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly menyebutkan bahwa ada 10 Lapas di Indonesia yang mengalami overkapasitas diatas 500%, dengan kepadatan tertinggi terjadi di Lapas Kelas IIA Bagan Siapi-Api Provinsi Riau yang over kapasitasnya mencapai 845%, yang memiliki kapasitas 98 orang, namun jumlah narapidana

mencapai angka 927 orang.<sup>11</sup> Secara keseluruhan Indonesia berada di peringkat atas negara-negara dengan kepadatan penjara yang tinggi. Hal ini menunjukkan jumlah kapasitas penjara di Indonesia yang ada saat ini memang masih cukup rendah.

Upaya-upaya dalam mengurangi overkapasitas berupa pemberian remisi atau pelepasan bersyarat yang kesemuanya mengarah agar terpidana tidak berbuat jahat lagi.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini selain hak untuk mendapatkan perlakuan dalam hal makanan dan kesehatan, peneliti juga membahas terkait hak lain, yaitu hak yang tidak terpenuhi sampai saat ini adalah pemenuhan *conjugal visit* atau bilik asmara dari narapidana. Indonesia telah terdapat ketentuan yang memungkinkan bagi narapidana yang sudah menikah untuk berkumpul bersama keluarganya melalui CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga) seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03- PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pengaturan tentang menerima dan menolak kunjungan dari keluarga, masyarakat dan penasehat hukum. Seharusnya overkapasitas juga menjadi poin utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama dengan lahirnya Undang-Undang yang baru.<sup>13</sup> Karena jika terus terjadi overkapasitas maka tugas sosial lapas dalam pelaksanaan pembinaan tidak lagi efektif melihat ketimpangan kapasitas yang terjadi. Sebagaimana sejarah awal dari pidana penjara yang bersumber pada gerakan kemanusiaan tak terceminkan lagi melihat

<sup>8</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana*, CV Indhil Co, Jakarta, 2009, hlm. 30.

<sup>9</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, *Membangun Model Hukum yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Telaah Paradigma Konstruktivisme*, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 225.

<sup>10</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14256/Menakar-Kebutuhan-Penambahan-Kapasitas-Penjara.html>, diakses, tanggal 28 April 2023, pukul 20.13 WIB.

<sup>11</sup> <https://toraja.tribunnews.com/2023/03/29/mengerikan-lapas-kelas-ii-a-bagan-siapi-api-over-kapasitas-hingga-845-persen>, diakses, tanggal 28 April 2023, pukul 20.20 WIB.

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru, 2012, hlm.134.

<sup>13</sup> Mai Kurnia Pulungan, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru*, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2019, hlm. 5.

kondisi saat ini.

Narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun hak-hak Narapidana yang tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yaitu:<sup>14</sup>

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga,

advokat, pendamping, dan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Problematika Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Terkait Overkapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Idealnya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui problematika atau permasalahan dalam memenuhi hak-hak narapidana terkait overkapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk ideal pemenuhan hak-hak narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

### **2) Kegunaan Penelitian**

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Kegunaan bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dengan mengetahui permasalahan atau problematika dari pemenuhan-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan dan serta sebaiknya bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
3. Kegunaan Bagi Dunia Akademik, yaitu dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Pidana secara khususnya.
4. Kegunaan Bagi Instansi Terkait, sebagai sumber pemikiran kepada Lembaga Pemasyarakatan khususnya dalam problematikan

<sup>14</sup> Andika Ihza Mahendra, Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X, *Justitia*

pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Konsep Pemasyarakatan

Menurut Dr. Sahardjo konsep pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat sekaligus.

### 2. Konsep Restorative Justice

Menurut Douglas YRN "Keadilan restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi negara dan masyarakat untuk memperbaikinya

## E. Kerangka Konseptual

1. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.<sup>15</sup> Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Problematika merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu permasalahan yang harus dipecahkan.<sup>16</sup>
2. Pemenuhan yaitu Proses, cara, perbuatan memenuhi dan Pemenuhan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemenuhan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>17</sup>
3. Hak-Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat

sesuatu; recht (Belanda), right (Inggris).<sup>18</sup>

4. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>19</sup>
5. Overkapasitas adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni.<sup>20</sup>
6. Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut LAPAS) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif ( Penelitian kepustakaan yang mengkaji sinkronisasi hukum terhadap kaidah hukum dengan pendekatan Perundang-undangan serta pendekatan konseptual.)

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>22</sup> Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu :<sup>23</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat

<sup>15</sup> Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta 2000 hlm. 145.

<sup>16</sup> <https://kbbi.lektur.id/problematik>, diakses tanggal 08 Juli 2022.

<sup>17</sup> <https://kbbi.lektur.id/pemenuhan>, diakses tanggal 08 Juli 2022.

<sup>18</sup> J.C.T.Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 61

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>20</sup> Rulli Novian (ICJR), *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), 2018, lembar iv

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>22</sup> Suteki dan Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 215.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti oleh peneliti dan terdiri atas :

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- d Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang bersifat mendukung bahan hukum primer. Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi, artikel, atau jurnal hukum, pendapat ahli

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder yang pada dasarnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, seperti Kamus hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Internet, dll)

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, dalam metode pengumpulan data dibutuhkan peran aktif peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*Legal search*).<sup>24</sup>

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>25</sup> Dianalisis secara deskriptif kualitatif karena dianalisis dengan studi kepustakaan kedalam bentuk gambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya.<sup>26</sup>

Penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Darmani Rosa, "Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis*, Edisi III, 2009, hlm. 71.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit*, hlm. 25.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

<sup>27</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Narapidana dan Pidana

#### 1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.<sup>28</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsyrakatan.<sup>29</sup>

#### 2. Kewajiban Narapidana dan Peraturan Perlindungan Hak-Hak Narapidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan selain mengatur hak – hak narapidana di Pasal 9, disamping itu ada juga kewajiban narapidana yang harus dipenuhi yang termuat dalam pasal 11 ialah.<sup>30</sup>

- 1) Narapidana wajib:
  - a. Menaati peraturan tata tertib;

- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya.

- 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Pemerintah dalam rangka melindungi hak-hak narapidana tersebut, maka menetapkan beberapa peraturan yaitu:

- a) Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyrakatan
- b) Keputusan Departemen Hukum Dan Perundang-Undangan RI Direktorat Jendral Pemsyrakatan Nomor E.PK.04.00-144 Jakarta Tanggal 16 November 1999 mengenai Syarat Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana Berdasarkan Atas Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-Pk. 04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.
- c) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-Pk.04.01 Tahun 1989 Tentang Asimilasi.

<sup>28</sup> Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya: Target Press, 2003, hlm. 53.

<sup>29</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan.

<sup>30</sup> Pasal 15 Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyrakatan

### 3. Hak-Hak Narapidana

Hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif adalah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pasal 9 Tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak:<sup>31</sup>

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan

- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

### 4. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Sistem pemidanaan di Indonesia telah diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana ada pemisahan antara jenis sanksi pidana dan tindakan. Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

##### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana, diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. . Lapas merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia setelah 3 (tiga) sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan serta pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara (pencabutan kemerdekaan) kepada para terpidana.<sup>32</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud

<sup>31</sup> Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>32</sup> Citra Anggraeni Puspitasari, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan

Tahanan Pada lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No.1, 2018, hlm. 1.

dengan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.<sup>33</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

## 2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.<sup>34</sup> Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.

## 3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 menentukan tujuan dari sistem pemasyarakatan ialah pembentukkan warga binaan menjadi:

- 1) Seutuhnya
- 2) Menyadari kesalahan
- 3) Memperbaiki diri
- 4) Tidak mengulangi tindak pidana

- 5) Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- 6) Dapat aktif berperan dalam pembangunan
- 7) Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung – jawab.

Pada proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan mendapatkan tugas besar di pengadilan setelah menjalani Persidangan. Penjeraan yang merupakan tujuan utama pemidanaan yang membuat pelaku merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sasaran yang hendak dicapai menjadi suatu perlindungan, baik kepada masyarakat yang merasa dirugikan ataupun pelaku sebagai pihak yang merugikan. Perlindungan hukum menjadi dasar agar dalam menjalani masa hukumannya sipelaku mendapatkan jaminan hukum dan perlakuan baik di lembaga pemasyarakatan.<sup>35</sup>

Pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas-asas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 3, yaitu:

- a) Pengayoman;
- b) Nondiskriminasi;
- c) Kemanusiaan;
- d) Gotong royong;
- e) Kemandirian;
- f) Proporsionalitas;
- g) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu- satunya penderitaan;
- h) Profesionalitas.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>35</sup> Nicolaus Bela Marzelo Negro, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi

Kebutuhan Seksual Narapidana yang Terikat Perkawinan”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2015.

### C. Tinjauan Umum Tentang Overkapasitas

*Overcapacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni LAPAS tidak sebanding dengan sarana hunian LAPAS. Prosentase input narapidana baru jauh melebihi output narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input narapidana baru jauh melebihi output narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.<sup>36</sup> *Overcapacity* dalam Lapas sangat berpotensi membawa berbagai dampak yang bersifat negatif. Diantaranya perkelahian antara sesama narapidana maupun antara napi dan petugas, berbagai bentuk kekerasan, banyaknya pelarian narapidana, kualitas makanan, lingkungan dan kesehatan yang buruk. Dengan tingkat kepadatan penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mengakibatkan pembinaan narapidana tidak dapat dilaksanakan dengan baik disbanding apabila tingkat kepadatan tidak terlalu besar.<sup>37</sup>

*Overcapacity* sederhananya dapat disebabkan oleh tingginya jumlah napi yang masuk yang tak berbanding lurus dengan kapasitas Lembaga pemasyarakatan, besaran jumlah napi yang masuk dengan jumlah narapidana yang keluar amat tak berimbang, jumlah narapidana baru jauh melebihi jumlah masa pidana penjaranya dan jumlah narapidana yang keluar lapas.<sup>38</sup> *Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR)* mengatakan bahwa pemangku kekuasaan sudah harus segera memberikan solusi terkait dengan permasalahan *overcapacity* yang ada. Permasalahan *overcapacity* telah mencapai kondisi *overcapacity* yang amat parah, Besaran jumlah ini kian mengalami kenaikan, lalu pada 2020, jumlah *overcapacity* menyentuh 143%. Serta tahun 2021, jumlah tersebut

mengalami kenaikan hingga 188%.<sup>39</sup>

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Problematika Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Terkait Overkapasitas di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lapas sebagai tempat memproses (memperbaiki) tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya. sejalan dengan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Overkapasitas sendiri diakibatkan oleh tidak berbandingnya narapidana keluar dengan narapidana yang masuk kedalam lapas. Akibat terjadinya Overkapasitas di dalam lapas maka pemenuhan hak-hak dari narapidana itu sendiri belum dapat terpenuhi dengan maksimal

### B. Bentuk Ideal Pemerintah dan Pemnuhan Hak-Hak Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Permasalahan yang timbul akibat dari kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain, pembinaan rehabilitas narapidana tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologis

<sup>36</sup> Angkasa, *Loc.Cit.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Mr Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasyarakatan & RWI Kantor Jakarta, Buku I, Jakarta, 2001, hlm. 5.

<sup>39</sup> *Ibid.*

petugas, rentan konflik antar penghuni, rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana, dan terjadi pemborosan anggaran Negara akibat meningkatnya konsumsi makanan, air dan pakaian.

Sebagai sebuah negara hukum, maka Indonesia mempunyai beban untuk menegakan Hak Asasi Manusia ( Yang selanjutnya disebut HAM) bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Seorang narapidana hanya boleh kehilangan kemerdekaanya, namun hak narapidana seperti kebutuhan biologis tidak dapat dicabut ataupun dihilangkan. Oleh sebab itu conjugal visit di Indonesia sangat penting untuk segera diterapkan serta harus ada payung hukumnya.

Adapun bentuk ideal pemberian dan pemenuhan hak- hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan di indonesia yaitu:

1. Pemberian Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas
2. Penerapan Pembinaan Untuk Narapidana Narkotika dengan Metode atau Penanganan Berbeda
3. Pemenuhan Hak Biologis dalam Hal Penyediaan Fasilitas Conjugal Visit di Lapas
4. Segala Perbuatan Pidana Tidak Selalu Berujung Pada Pidanaan Bisa Juga dengan Sistem Restorative Justice
5. Pindahan Narapidana atau Pembangunan Lahan Baru Sebagai Upaya Jangka Pendek
6. Mengoptimalkan Pembinaan Guna Mengurangi Angka Residivis
7. Program Pembinaan *Good Time Allowance* (Pengurangan Masa Menjalani Pidana dengan Melakukan Suatu Pekerjaan Baik)

Dengan adanya suatu kebijakan serta langkah ideal yang dilakukan pemerintah,

maka hal overkapasitas dapat berjalan maksimal nantinya. Namun faktor riil kehidupan sering menyebabkan hal tersebut berbeda pandangan dan kelainan ini menciptakan berbagai akibat yang melahirkan alternatif, antaranya: kriminalitas yang semakin tinggi, dan kurang seimbangya tenaga pengamanan lapas. Dengan melihat hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana terkait overkapasitas dapat maksimal dan optimal apabila adanya tanggungjawab yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak atas pemenuhan narapidana yang dimiliki masyarakat warga binaan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun problematika pemberian dan pemenuhan hak narapidana terkait overkapasitas yang masih belum mengalami perubahan yaitu, hak mendapatkan tempat istirahat yang layak dan nyaman, serta *cojungal visit* atau bilik asmara, minimnya ruang untuk pengadaan kegiatan, dan bertumpuknya jumlah narapidana dalam

kamar hunian. Kelayakan hunian menjadi urgensi penting dalam menjalankan pelayanan serta sistem pemasyarakatan progresif. Tidak adanya perubahan dalam kasus overkapasitas disebabkan kurang optimalnya peran pemerintah daerah dan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang masih menyelesaikan setiap pelanggaran dengan pidana penjara.

2. Bentuk ideal dari pemberian dan pemenuhan hak narapidana terkait overkapasitas yaitu dengan Asimilasi, Cuti bersyarat, Cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas; Penerapan Rehabilitasi; Penerapan konsep Restorative justice; Pemenuhan Hak biologis dalam hal penyediaan fasilitas Cojungal Visit di Lapas; Mengoptimalkan pembinaan guna mengurangi angka residivis; Pemindahan narapidana atau pembangunan lahan baru dan Program pembinaan good time allowance (Pengurangan Masa Menjalani Pidana dengan Melakukan Suatu Pekerjaan Baik). Untuk mengatasi fenomena overkapasitas di Indonesia, maka diperlukan kebijakan-kebijakan pidana yang tidak bersifat kurungan, tetapi lebih kepada perbaikan perilaku seperti *community-based correction* atau penjara

terbuka, sehingga selain memberikan dampak jera, pidana yang dijalani warga binaan juga akan mampu mengoptimalkan fungsi asimilasi dengan pembekalan berbagai kemampuan kerja terhadap warga binaan tersebut.

## B. Saran

1. Kepada pihak penegak hukum agar supaya lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam kasus kejahatan ringan yang merugikan orang lain atau melakukan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkotika (kecuali residivis). Bagi pemerintah kondisi ini bergantung terhadap kebijakan pemerintah untuk meregulasi aturan perundang-undangan yang ada.
2. Bagi Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, agar dapat menghadapi kondisi sosial dan kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan hendaknya perlu melakukan evaluasi peraturan pemasyarakatan. Serta memperkuat program pembinaan mempercepat reintegrasi narapidana untuk mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan melahirkan kebijakan yang fleksibel sehingga permasalahan overkapasitas akan teratasi dengan pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan pekerjaan baik

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bakhri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal (Persepektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Total Media, Yogyakarta.

Dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.

Erdianto, Effendi, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru.

J.C.T.Simorangkir,et.al, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Negrao, Nicolaus Bela Marzelo, 2015, "Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana yang Terikat Perkawinan", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Novian (ICJR), Rulli, 2018, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak, dan Penyelesaiannya*, Intstitute For Criminal Justice Reform (ICJR), lembar iv.

Panjaitan, Petrus Irwan, dan Chairijah, 2009, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat Dan Narapidana*, CV Indhil Co, Jakarta.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suteki dan Galang Tufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *nuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi/Artikel/Tesis

Aditya Yuli Sulistyawan, Membangun Model Hukum yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, *Telaah Paradigma Konstruktivisme*, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Aleardo Zanghellini, A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis In Analytical Jurisprudence, Canadian, *Journal Of Law And Jurisprudence, Can.J.L, and Juris* 467, August 2017, diakses pada tanggal 20 November 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Andika Ihza Mahendra, 2020, Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas X, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, No. 3, Vol. 7.

Citra Anggraeni Puspitasari, 2018, Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No.1.

Darmani Rosa, 2009, "Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.

Hadi Ainal, 2014, Hukuman Tata Tertib Instrumen Penertiban dan Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, *Kanun Jurnal*, No 62, Vol 6.

Mai Kurnia Pulungan, 2019, Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 06 Tahun 2013 Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

Yunita Inoriti Koy, dan Marvey J. Dangeubun, 2023, Faktor Penyebab Akibat dan Upaya Penanggulangan Overkapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, *Jurnal Sosial dan Teknologi AMATA*, Vol. 2, No.1.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.03-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

### D. Website

<https://kbbi.lektur.id/problematik>, diakses tanggal 08 Juli 2022.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-1995-pemasarakatan>, diakses, tanggal 29 Juli 2022.

<https://kbbi.lektur.id/pemenuhan>, diakses tanggal 08 Juli 2022.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/baca-artikel/14256/Menakar-Kebutuhan-Penambahan-Kapasitas-Penjara.html>, diakses, tanggal 28 April 2023.

<https://toraja.tribunnews.com/2023/03/29/mengerikan-lapas-kelas-ii-a-bagan-siapi-api-over-kapasitas-hingga-845-persen>, diakses, tanggal 28 April 2023.